

**ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA PT. INDUSTRI  
KAPAL INDONESIA (PERSERO) MAKASSAR**

Diajukan oleh :

Nurhikmah

4514013023



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**


Judul : Analisis Koreksi Fiskal Pada PT. Industri Kapal Indonesia  
(Persero) Makassar

Nama Mahasiswa : Nurhikmah  
Stambuk/NIM : 4514013023  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Firman Menne., SE., M.Si., AK.CA.**



**Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH**

Mengetahui dan Mengesahkan :


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi  
Akuntansi**



**Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH**



**Dr. Firman Menne., SE., M.Si., AK.CA.**

**Tanggal Pengesahan :**

## **PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhikmah

Nim : 4514013023

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Koreksi Fiskal pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero)  
Makkassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Agustus 2018

Nurhikmah

# **FISCAL CORRECTION ANALYSIS AT PT INDONESIAN SHIP INDUSTRY (PERSERO) MAKASSAR**

by :

**NURHIKMAH**

**Prodi Accountancy Faculty Of Economics**

**University Bosowa**

## **ABSTRACT**

Nurhikmah.2018.Skripsi.Fiscal Correction Analysis At PT Indonesian Ship Industry (Persero) Makassar guided by Dr.Firman Menne.,SE.,M.Si.,AK.CA dan Dr.H.A.Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH.

The research objective was to determine and analyze fiscal correction treatment of commercial financial statements of PT Indonesian Ship Industry in 2016 The object of the research is PT. Indonesian Ship Industry. The analytical method used is comparative descriptive analysis.

The results of the research show that the net profit before tax according to the commercial profit and loss is Rp 19,948,365,960,- whereas according to fiscal correction amounting to Rp 8,251,065,773,-. The difference in the amount is due to a positive correction of Rp 4,846,993,144,- and a negative correction of Rp 16,544,293,331,- Positive fiscal correction is the account fees and corrections of Rp 92,740,955,- and other general costs are Rp 4,754,252,189,-. While negative fiscal corrections are sales of Rp 5,257,273,672,-, depreciation costs are Rp 1,440,079,383,- and outside business income is Rp 9,846,940,276,-. So the amount of tax about what is actually paid by the company is Rp 2,062,766,443,-.

**Keywords :** Tax Accounting, Fiscal Correction

# **ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) MAKASSAR**

Oleh :

**NURHIKMAH**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Bosowa**

## **ABSTRAK**

Nurhikmah.2018.Skripsi.Analisis Koreksi Fiskal Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar dibimbing oleh Dr.Firman Menne.,SE.,M.Si.,AK.CA dan Dr.H.A.Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2016. Objek penelitian adalah PT Industri Kapal Indonesia. Metode Analisis yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif Komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba bersih sebelum pajak menurut laba rugi komersil adalah Rp 19,948,365,960,- sedangkan menurut koreksi fiskal sebesar Rp 8,251,065,773,-. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan adanya koreksi positif sebesar Rp 4,846,993,144,- dan koreksi negatif sebesar Rp 16,544,293,331,-. Koreksi fiskal positif yaitu pada akun biaya iuran dan sumbangan sebesar Rp 92,740,955,- dan biaya umum lainnya sebesar Rp 4,754,252,189,-. Sedangkan koreksi fiskal negatif yaitu pada penjualan sebesar Rp 5,257,273,672,-, biaya penyusutan sebesar Rp 1,440,079,383,- dan pendapatan dari luar usaha sebesar Rp 9,846,940,276,-. Sehingga besarnya pajak terutang yang seharusnya disetor oleh perusahaan sebesar Rp 2,062,766,443,-.

**Kata Kunci :** Akuntansi Perpajakan, Koreksi Fiskal

## KATA PENGANTAR

Uraian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul Analisis Koreksi Fiskal Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu bakar SE, MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain SE., M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Firman Menne.,SE., M.Si., AK.CA dan Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane., SE., M.Si., SH., MH Sebagai Dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikan kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak Direktur Keuangan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau.
8. Buat kak Nur Mutmainnah Amrin terimakasih untuk bantuannya yang tak pernah lelah memberikan dorongan sampai saat ini, dan buat kakakku tercinta Nurwahidah terimakasih untuk semua bantuannya beserta orang tua yang paling kusayangi terimakasih banyak atas segala doa dan dukungannya.
9. Sahabat-sahabatku FEKON 14, buat Harlin, Novi, Darsi. Serta teman-teman yang tak dapat penulis sebut satu persatu yang senantiasa membantu penulis dari awal penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar, Agustus 2018

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak .....	6
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak .....	8
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Pajak Penghasilan .....	12
2.1.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	13
2.1.7 Objek Pajak Penghasilan .....	15
2.1.8 Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	16
2.1.9 Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final .....	17
2.1.10 Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi.....	18
2.1.11 Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak .....	19
2.1.12 Laporan Keuangan Komersil.....	21



2.1.13 Laporan Keuangan Fiskal.....	21
2.1.14 Koreksi Fiskal.....	22
2.1.15 Tarif Pajak.....	25
2.2 Kerangka Fikir.....	27
2.3 Hipotesis Penelitian.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Daerah Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Metode Analisis.....	30
3.5 Definisi Operasional.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	33
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	33
4.1.2 Struktur Organisasi.....	39
4.1.3 Uraian Tugas.....	42
4.2 Deskripsi Data.....	48
4.2.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan.....	48
4.2.2 Identifikasi Pendapatan dan Biaya.....	51
4.3 Analisis Data.....	52
4.2.3 Koreksi Fiskal.....	52
4.2.4 Perhitungan PPh Badan Terutang.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>


## DAFTAR GAMBAR

2.2 Kerangka Fikir .....	27
4.1 Struktur Organisasi.....	39



## DAFTAR TABEL

4.2 Laporan Laba Rugi Perusahaan .....	49
4.3 Hasil Koreksi Fiskal .....	52
4.4 Perbandingan Laba/Rugi Fiskal .....	56
4.5 Perbandingan Laba Fiskal .....	58



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Saat ini di Indonesia pemenuhan dana bagi penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pinjaman dari luar negeri. Dalam perkembangan perekonomian nasional, penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri harus semakin berkurang dan pada saatnya kelak pinjaman ini harus ditiadakan sehingga ketergantungan sumber dana kepada pihak luar negeri dapat dihilangkan.

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Suatu perusahaan pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang minimal. Hal itu pun sejalan dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya (biaya) untuk

mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya (pendapatan). Suatu posisi atau keadaan pendapatan dan biaya pada perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi tercermin pula keadaan perusahaan yang mengalami keuntungan maupun kerugian. Laporan laba rugi merupakan suatu ukuran perusahaan dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar dalam periode tertentu. Salah satu isu yang menarik saat ini di Indonesia adalah *book tax differences* yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan. Peraturan perpajakan dan akuntansi mempunyai tujuan dan dasar penyusunan yang berbeda, sehingga muncul hampir disemua negara mengalami perbedaan tersebut (Irfan, 2013).

Irfan (2013) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan, sehingga diperoleh laba fiskal. Terdapatnya perbedaan dasar penyusunan dalam penghitungan laba menurut komersial dengan penghitungan laba menurut perpajakan menyebabkan perbedaan jumlah Antara penghasilan sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal). Perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi kedua tujuan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Namun, apabila perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal, maka dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar merupakan salah satu subjek pajak yang termasuk dalam kategori wajib pajak badan. Hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang termasuk subjek pajak yang dikenakan pajak oleh negara adalah badan, dimana badan tersebut adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan ataupun yang tidak melakukan usaha, seperti perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan lain sebagainya.

PT Industri Kapal Indonesia (persero) adalah perusahaan galangan kapal milik Pemerintahan Indonesia yang berkantor pusat di Makassar, Pemerintah telah memutuskan bahwa PT IKI sebagai Pusat Industri Maritim bagi Indonesia timur terutama untuk Kapal Perikanan, Kapal Penumpang, Ferry (Ro-Ro), Cargo dan setiap industri proyek industri terkait.

Sebagai sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka setiap tahunnya PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment system, sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan laba yang diperoleh. Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar maka suatu badan usaha wajib mengadakan pembukuan. Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah

laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Saat melakukan koreksi fiskal biasanya ditemukan koreksi positif atau negatif. Penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal tersebut adalah karena perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu pengakuan tersebut.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersil dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk mengangkat judul “ **Analisis koreksi fiskal pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Apakah PT. IKI telah melakukan koreksi fiskal sesuai UU Perpajakan N0.36 tahun 2008 terhadap laporan keuangan komersil tahun 2016?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil PT. Industri Kapal Indonesia Tahun 2016.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersilnya.

2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang akuntansi koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan komersil.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Dalam Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Diana dan Lilis (2014:1) yang dikutip dari Undang-Undang Perpajakan definisi pajak, yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Saat ini, jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
5. Bea Materai.

Definisi lainnya, P.J.A Adriani (2000:8) mendefinisikan Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara harus menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat bagi masyarakat luas.

Terdapat 2 Fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan, maka dari itu menurut Jeni dan Ahmad (2015:6) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah :

- a. Syarat keadilan:  
Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.
- b. Syarat Yuridis:  
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.
- c. Syarat Ekonomis  
Pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.
- d. Syarat Finansial:  
Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- e. Syarat sederhana:  
Sistem pemungutan pajak harus dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Jeni dan Ahmad (2015:2), menyatakan bahwa secara garis besar pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Pusat (Pajak Negara)  
Pajak ini dipungut oleh pemerintah pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk ke kas Negara, dasarnya Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungut *Self Assesment System* dan *Witholding System*.  
Contoh Pajak Pusat :
  - a. PPh (Pajak Penghasilan)
  - b. PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
  - c. BM (Bea Materai)
  - d. Fiskal Luar Negeri
  - e. Pajak Ekspor, dll.

Penggolongan Pajak Administrasi dan Pembebanan :

- a. Pajak Langsung, pengertian pajak langsung secara administrasi dan ekonomis adalah sebagai berikut :
    - Administrasi : Berkohir (Surat Ketetapan Pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap tahun)
    - Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
    - Contoh : pajak penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, pengertian pajak tidak langsung secara Administrasi dan ekonomis adalah sebagai berikut :
    - Administrasi : tanpa berdasar kohir (Surat Ketetapan Pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal yang dikenakan pajak.
    - Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
    - Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Berdasarkan Sasaran :
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak.
    - Contoh : Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama Objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
    - Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 2. Pajak Daerah

Pajak ini dipungut oleh pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Dasarnya adalah UU & Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah, pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dengan sistem pemungutan *Official Assesment System & Witholding System*.

- a. Pajak Propinsi
  - Pajak Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air (PKB-KAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diata Air (BBNKB-KAA), pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PB-BKN), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan air permukaan (P3BT & AP), Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/kota
  - Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB (Bea- Perolehan Ha katas Tanah dan/atau Bangunan) terhitung mulai 1 januari 2011, jenis pajak BPHTB dikelola oleh pemerintah daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan akan dikelola oleh pemerintah daerah paling lambat 31 Desember 2013. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Jeni dan Ahmad (2015:5), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.

#### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan berdasarkan 3 stelsel, yaitu stelsel Riil atau Nyata, Stelsel Fiktif, dan Stelsel campuran yang diuraikan di bawah ini :

a. Stelsel Riil atau Nyata (*Riele Stelsel*)

Adalah cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk.

Contoh : pajak penghasilan, artinya adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

b. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang.

Contoh : penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

c. Stelsel campuran

Stelsel campuran adalah gabungan dari kedua stelsel, yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil. Contoh : Pajak Penghasilan

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak secara garis Besar dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan yang dijelaskan berikut ini :

- a. Asas Domisili : Pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.
- b. Asas Sumber : pembebanan pajak oleh Negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan : status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

### **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Self Assessment System

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak Negara arti dari sistem ini adalah Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M).

Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat.

- b. Official Assessment System

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), Wajib

Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (fiscus)

c. Withholding System

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiscus) melibatkan Wajib Pajak yang lain. Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan.

Contoh :

- (i) Pemerintah Daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel.
- (ii) Pemerintah pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja.

### 2.1.5 Pajak Penghasilan

Dalam pendefinisian pajak penghasila, Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAKno.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau asas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991, Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut mardiasmo (2011:135) "subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang, PPh disebut dengan Wajib Pajak". Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

#### **2.1.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya dijelaskan bahwa subjek pajak menjadi wajib pajak, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber di Indonesia. Dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Subjek pajak dalam negeri terdapat dalam pasal 2 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:



- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Selanjutnya pasal 2 Ayat (4), UU No.36 Tahun 2008, menjelaskan pengertian subjek pajak luar negeri yakni :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 2.1.7 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang termasuk objek pajak dalam pasal 4 Ayat (1) UU No.36

Tahun 2008, yang berbunyi :

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam UU ini;
2. Hadiah dari undi, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan. Badan social, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan dan jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus Bank Indonesia

### **2.1.8 Bukan Objek Pajak Penghasilan**

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan dalam pasal 4 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
2. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
3. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
4. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai)
5. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.

7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
8. Beasiswa yang diterima oleh warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kepada wajib pajak tertentu. Badan penyelenggara jaminan sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan perseroan asuransi sosial Angkatan bersenjata republik Indonesia), ASKES (Perusahaan perseroan asuransi kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnyayangdibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

### **2.1.9 Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final**

Penghasilan yang dikenai Pajak Bersifat Final yang dimaksud oleh Jeni dan Ahmad (2015:60) meliputi :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
6. Penghasilan tertentu lainnya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.

### 2.1.10 Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

PSAK No.23 (SAK: 2009) mendefinisikan penghasilan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan asset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga, deviden, dan royalti.

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Menurut Suandy (2011:82), memberikan definisi tentang Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan Antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue*

*expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

### **2.1.11 Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak**

Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Muljono (2005:31) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Penghasilan yang termasuk objek pajak
2. Penghasilan yang bukan objek pajak
3. Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang

diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut

ini :

1. Biaya untuk pembelian bahan
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalti
4. Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
5. Biaya pengolahan limbah
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
  - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil
  - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang Antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d) Wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Dirjen Pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
8. Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
10. Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
11. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
12. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan menteri keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
14. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat dibagi menjadi dua:
  - a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari-hari. Pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan wajib pajak, tetapi harus taat asas.
  - b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter.
15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan

kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan didalam negeri maupun di luar negeri.

### **2.1.12 Laporan Keuangan Komersil**

Laporan keuangan komersil menurut Nayla (2013:9) adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

### **2.1.13 Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal menurut Nayla (2013:9) adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode, atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan



keuangan komersil. Apabila Wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pajak.

#### **2.1.14 Koreksi Fiskal**

Labaa/rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba/rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut SAK-ETAP. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh, didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:237), Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Diana dan Lilis (2014:238) koreksi fiskal atau penyesuai fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan Antara laba/rugi komersil (menurut akuntansi keuangan/SAK) dengan laba/rugi fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Tujuannya adalah untuk membuat lab/rugi komersil menjadi sesuai dengan peraturan perpajakn yang berlaku. Koreksi fiskal dilakukan terhadap baik penghasilan dan biaya. Jenis koreksi Fiskal disini merupakan jenis-jenis perbedaan anantara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, yaitu terdiri dari :

## 1. Beda Waktu/ Sementara

Menurut Diana dan Lilis (2014:239), Beda Waktu adalah perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersil yang ,menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Misalnya, penyusutan dan amortisasi, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tidak tertagih, rugi/laba selisih kurs, dan lain-lain.

## 2. Beda Tetap/Permanen

Menurut Diana dan Lilis (2014:239), Beda Tetap adalah perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda:

- a. Menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden yang diterima oleh perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang.misalnya, penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong ppH Final oleh bank sebesar 20%
- c. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan. Contoh :
  - (i) Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.
  - (ii) Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
  - (iii) Saksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan menurut SAK boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak boleh dikurangkan.
  - (iv) Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya, daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang).

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus

dilakukan koreksi-koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negative.

### **1. Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Diana dan Lilis (2014:239), koreksi fiskal positif adalah koreksi karena adanya perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:239) Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak / *non-deductible expense*-Pasal 9 ayat (1) UU PPh, 2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, 3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, 4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

### **2. Koreksi Fiskal negatif**

Menurut Diana dan Lilis (2014:239) koreksi fiskal negatif adalah koreksi karena adanya perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:239), koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negative biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut.

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak,-Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final,-Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

- f. Penyesuaian fiskal negative lainnya.

### 2.1.15 Tarif Pajak

Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan, Yaitu sebagai berikut :

1. Tarif pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%
2. Tarif pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012, dan seterusnya adalah sebesar 25%
3. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tariff tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
4. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% (lima puluh persen) dari tariff tersebut (28% atau 25%) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
5. Untuk keperluan penerapan tariff pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan tariff pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010,2011,2012 dan seterusnya.

**Contoh 1 : Peredaran Bruto s/d 4.800.000.000**

Peredaran Bruto		3.000.000.000
Penghasilan kena pajak		500.000.000
PPh Terutang (50% x 25%) x 500.000.000		62.500.000


**Contoh 2 : Peredaran Bruto diatas 4.800.000.000 s/d 50.000.000.000**

Peredaran Bruto		30.000.000.000
Penghasilan kena pajak		3.000.000.000
Jumlah penghasilan kena pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh Fasilitas :		
$\frac{4,8 \text{ M}}{30 \text{ M}} \times 3.000.000.000$	480.000.000	
Jumlah penghasilan kena pajak dari Bagian peredaran bruto yang tidak Memperoleh fasilitas :		
$3.000.000.000 - 480.000.000$	2.520.000.000	
PPh Terutang :		
$(50\% \times 25\%) \times 480.000.000$	60.000.000	
$25\% \times 2.520.000.000$	630.000.000	
Jumlah PPh Terutang		690.000.000

**Contoh 3 : Peredaran Bruto diatas 50.000.000.000**

Peredaran Bruto		60.000.000.000
Penghasilan kena pajak		2.000.000.000
PPh Terutang (25% x 2.000.000.000)		500.000.000

## 2.2 Kerangka fikir



### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang digunakan adalah “ Diduga bahwa koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar belum sesuai dengan UU. Perpajakan No.36 Tahun 2008.”



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Daerah Penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada kantor PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Adapun waktu penelitian ini direncanakan selama tiga bulan yakni terhitung dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang relevan, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi (data verbal), baik secara lisan maupun tulisan yang berupa keterangan-keterangan atau penjelasan, seperti : sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif berupa laporan keuangan yang ada pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

##### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.



1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka penulisan ini, data dikumpulkan dan diolah dengan cara :

1. Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data secara khusus diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.
2. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan sejumlah tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Studi Kepustakaan  
Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literature, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

### **3.4 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan

akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam penulisan skripsi ini dimulai dari pengambilan data perpajakan di PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Data perpajakan yang telah ada diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis setiap item yang dikoreksi oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar perpajakan di Indonesia.

### **3.5 Definisi Operasional**

Dalam menyusun skripsi ini penulis kemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara harus menyelenggarakan pemerintahan.”
- b. Pajak penghasilan adalah adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau asas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

- c. Koreksi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- d. Koreksi fiskal positif adalah koreksi karena adanya perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.
- e. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi karena adanya perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.
- f. Beda tetap adalah perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda
- g. Beda Waktu adalah perbedaan Antara ketentuan perpajakan dengan komersil yang ,menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Pada tahun 1962 di Makassar dimulai pembangunan proyek galangan kapal yaitu galangan kapal paotere dan proyek galangan kapal Tallo. Proyek galangan kapal paotere dibangun oleh departemen perindustrian dasar/pertambangan, dengan maksud untuk membuat kapal-kapal baja yang berkapasitas 2500 ton, sedangkan galangan kapal Tallo dibangun oleh departemen urusan veteran dan demobilitas, yang dimaksudkan untuk membuat kapal-kapal kayu sampai dengan bobot mati 300 ton. Proyek ini memiliki slip way atau fasilitas untuk menaikkan kapal dari laut ke darat, dan sebaliknya menurunkan kapal dari darat ke laut, yang panjangnya 45 meter dan mempunyai daya angkut 500 lt (lifting ton).

Pada pertengahan tahun 1963, kegiatan dua proyek ini masing-masing baru pada taraf pengerjaan dasar. Pada waktu itu proyek galangan kapal paotere belum memiliki peralatan sama sekali, sedangkan proyek galangan kapal Tallo telah memiliki peralatan mesin dan alat-alat lain yang didatangkan dari polandia. Berhubung karena terbatasnya pembiayaan pada waktu itu maka pemerintah memutuskan untuk menggabungkan kedua proyek tersebut yang lokasinya  $\pm 2$  km Antara satu dengan yang lainnya dibawah pengawasan departemen perindustrian dasar/pertambangan, kemudian merubah namanya menjadi proyek galangan kapal Makassar yang lokasinya terletak dipantai paotere kecamatan Tallo bagian utara kota Makassar atau sekitar 3,5 km dari pusat kota, diatas areal tanah seluas 250.000

m<sup>2</sup>. Dengan diresmikannya proyek tersebut sesuai surat keputusan presiden No.225/1963. Proyek ini dinyatakan proyek sebagai proyek vital.

Dengan terjadinya penggabungan tersebut, maka :

1. Lokasi bekas proyek galangan kapal Tallo dipindahkan berdampingan dengan bekas proyek galangan kapal Paotere.
2. Mengadakan *redesigning* yang disesuaikan dengan biaya yang ada dan menitik beratkan pada penyelesaian tahap pertama (bekas proyek galangan kapal) dengan sasaran utama memperbaiki dan memelihara kapal-kapal sampai dengan 500 ton.
3. Menunda pembangunan bekas diteruskan penyelesaiannya pada tahap kedua (rencana perusahaan).

Galangan Kapal Makassar tahap pertama diresmikan oleh sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian yang pada waktu itu diwakili Departemen Pertambangan tepat pada tanggal 7 Maret 1970. Galangan Kapal Makassar ini mempunyai *slipway* horizontal yang terletak di pantai Paotere utara kota Makassar dengan areal 250.000 m<sup>2</sup>.

Sistem *docking* dari Galangan Kapal Makassar mempunyai *slipway horizontal* dan miring. *Shifter* besar untuk menaikkan dan menurunkan kapal dari laut atau sebaliknya dan setelah kapal didaratkan, maka kapal dapat ditarik ke samping salah satu *side track* (normal). Panjang *shifter* tersebut maksimal 45 meter dan mempunyai daya angkut 500 ton. Dengan peralatan yang dimiliki sekarang ini, Galangan kapal Makassar baru dapat melayani kapal yang berukuran sampai 1500 DWT serta memperbaiki kapal yang 500 ton ke bawah kurang lebih dari itu serta

mempunyai fasilitas dan daya tampung sampai 16 buah kapal sekaligus untuk ukuran seperti tersebut di atas. Galangan kapal Makassar juga membuat kapal-kapal kayu yang dikerjakan dengan pesanan yang ada berdasarkan kondisi dan tingkat kegiatan yang dihadapi, galangan baru menyerap tenaga sebesar kurang lebih 300 orang pegawai atau karyawan yang setiap hari memperkerjakan 20 sampai dengan 40 orang.

PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau disingkat PT IKI (Persero) didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 122 tanggal 29 Oktober 1977, yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, S.H. Notaris di Makassar, kemudian dirubah dengan akte tertanggal 28 Februari 1979 No.151 dan akte tertanggal 7 juli 1979 No.40, yang dibuat dihadapan notaris yang sama, dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarka Surat Keputusan No. YA5/374/16 tanggal 5 Agustus 1980 serta termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.64 tanggal 11 Agustus 1981, tambahan No. 637. Sesuai denagn Akte Perubahan No.23 tanggal 3 Oktober 1984, yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Limowa, S,H, yang berkedudukan di Makassar, yang selanjutnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tertanggal 18 Maret 1985 sesuai Surat Keputusan Nomor C2-1440-HT.01.04 tahun 1985 dan termuat dalam berita Negara RI No.73 tanggal 10 September 1985, perusahaan ini mengalami perubahan nama menjadi “PT Industri Kapal Indonesia (Persero)”. PT Industri Kapal Indonesia yang berpusat di Makassar dan mencakup 4 galangan kapal Antara lain sebagai berikut :

1. Galangan Kapal Gresik (Jawa Timur)
2. Galangan Kapal Padang (Sumatera Barat)

3. Galangan Kapal Makassar (Sulawesi Selatan)
4. Galangan Kapal Bitung (Sulawesi Utara)

Jadi, jelas di sini bahwa galangan Kapal Makassar sekarang telah menjadi unit produksi dari PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Pada tahun 1986, unit produksi Galangan Kapal padang telah dialihkan pengelolaannya kepada PT Kodja Jakarta dan tahun 1988 unit Galangan Kapal Gresik juga dialihkan pengelolaannya kepada PT Kodja Jakarta dan tahun 1988 unit galangan Gresik juga dialihkan pengelolaannya dan sebaliknya PT Dok dan Galangan Kapal Wayime Ambon akan menjadi satu unit produksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sesuai dengan kebijakan Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Rencana perluasan direncanakan oleh pemerintah dengan mendirikan 4 pusat industry kapal di seluruh Indonesia, yaitu Palembang, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Makassar dimaksudkan sebagai pusat industry perkapalan untuk seluruh wilayah Indonesia Timur. Dengan mendirikan pusat tersebut, maka diharapkan dan diusahakan mendirikan industry-industri pembantu seperti industri-industri pembuatan komponen-komponen kapal (peralatan-peralatan kapal, perlengkapan kapal serta lain sebagainya yang ada hubungannya dengan perlengkapan) seperti sub kontroler dan lain sebagainya.

Kondisi umum dok dan galangan kapal mengalami puluhan berat tahun 1985-1989 dan hamper semua galangan kapal mengalami kerugian yang cukup besar. Demikian juga dok PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Pada tahun itu produksi dan penjualannya mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga

mengakibatkan kondisi keuangan tidak sehat dan tidak dapat memperbaiki sarana produksi sampai pada tahun 1990.

Peningkatan penjualan dan keuntungan mulai didapatkan sehingga akumulasi kerugian sudah mulai diatasi dan sudah dapat memperbaiki modal untuk investasi serta membayar kewajiban yang tertunda. Investasi yang dilaksanakan Antara lain mengadakan perbaikan sarana produksi yang telah ada dan meningkatkan kapasitas dari 7 kapal menjadi 15 kapal dan 500 TLS dan 1000 TLC dan jumlah unit kapal secara bersamaan dapat direparasi dengan lebih cepat.

Membangun secara bertahap Graving Dock dengan kapasitas 6000 DWT dan Building Berth dengan kapasitas 8000 DWT serta penambahan kapasitas pendukungnya agar dapat mereparasi kapal dan membuat lebih besar. Kemajuan yang telah tercapai oleh perusahaan dewasa ini belumlah sebanding dengan perusahaan sejenisnya yang ada, namun atas usaha kerja keras karyawan dan pimpinan, serta bantuan segenap unsur masyarakat dan pemerintah, maka yakin apa yang menjadi impian dan harapan serta cita-cita perusahaan akan dapat diwujudkan.

Adapun tujuan didirikannya perusahaan ini sesuai akte perusahaan tersebut adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya di bidang industry perkapalan serta mesin-mesin dan industry logam dasarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang :

1. Produksi



- a. Mengolah, merakit dan membuat bahan baku tertentu menjadi kapal, peralatan lepas pantai, alat apung, peralatan dan perlengkapan kapal lainnya.
  - b. Merawat, mereparasi merehabilitasi dan konversi (merubah bentuk dan fungsi) segala jenis kapal, peralatan lepas pantai serta alat apung lainnya.
  - c. Pabrikasi dan perawatan struktur berat permesinan pabrik dan kegiatan industry lainnya atau sarana produksi dalam sektor industry perkapalan dan/atau industry sejenisnya.
2. Pemberian jasa dengan melaksanakan studi/penelitian, pengembangan, desain *Engineering*, angkutan atau perancangan pembuatan kapal, peralatan lepas pantai, alat apung, pengerjaan galangan kapal, pengoperasian pabrik, kontruksi, manajemen, reparasi, pemeliharaan, latihan, pendidikan, konsultasi dan jasa teknis lainnya dalam sektor industry perkapalan atau industry sejenisnya.
  3. Perdagangan dengan menyelenggarakan kegiatan pemasaran baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan hasil produksi tersebut di atas dan produk-produk lainnya serta kegiatan impor barang-barang an/atau suku cadang Antara lainnya berupa bahan baku/penolong komponen dan peralatan produksi.
  4. Melakukan kegiatan usaha atau jasa lainnya yang berkaitan dengan produksi, pemberian jasa, perdagangan yang merupakan sarana pelengkap atau penunjang dalam mencapai tujuan perusahaan.

Dalam pelaksanaan operasinya sesuai dengan SK direksi No. 33/DIR-  
IKI/KPTS/VII/2001 tanggal 16 juli 2001, mempunyai unit dok dan unit-unit usaha  
sebagai berikut :

1. Unit dok dan galangan Makassar
2. Unit dok dan galangan Bitung
3. Unit usaha dan perdagangan Makassar.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi**


Suatu organisasi adalah kelompok orang yang bekerjasama untuk tujuan yang telah disepakati. Agar aktifitas organisasi yang dijalankan oleh orang-orang yang ada didalamnya dapat berjalan baik, maka di bentuklah struktur organisasi yang menggambarkan suatu sistem kerja yang baik, dimana terdapat batasan-batasan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing personil dalam organisasi perusahaan.

Struktur organisasi itu sendiri adalah suatu susunan yang merinci pembagian aktifitas kerja dan menunjukkan bagaimana tingkatan aktifitas berkaitan satu sama lain, sampai tingkat tertentu ia juga menunjukkan tingkat spesialisasi dari aktifitas kerja. Struktur ini juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Bagi perusahaan, struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta mengkoordinasikan hubungannya dengan lingkungannya

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)



Sumber : PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Pada gambar 4.1 disajikan struktur organisasi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) yang menunjukkan hubungan atau hierarki dalam perusahaan tersebut tentang komunikasi kerja yang ada dan menentukan pembagian tugas dan wewenang pada perusahaan. Dilihat dari struktur organisasinya PT Industri kapal Indonesia (Persero) menggunakan bentuk organisasi garis dan staf. Dimana bantuan yang diberikan staf hanya berupa nasihat, sedangkan keputusan dan pelaksanaan dari keputusan tersebut tetap berada ditangan pimpinan.

Adapun Dewan Komisaris PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.339/KMK016/1995 tanggal 20 juli 1995 terdiri atas 5 (lima) orang yaitu :

1. Ir. Marwoto (Komisaris Utama)
2. Drs. Moh. Anas (Komisaris)
3. Ir. P. Purwadi Sugito (Komisaris)
4. Sanyoto Gondodiyoto (Komisaris)

Direksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pandayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI No.KEP-222/M-PBUMN/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang pengangkatan anggota Direksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) diangkat Ir. Petrus Massolo Paranoan, MSc. Sebagai Direktur Program dan Pengembangan Usaha, sehingga susunan direksi per 31 Desember 1999 menjadi 4 (empat) orang yaitu sebagai berikut :

1. La Adrian I fie NA, MBA (Direktur Utama)
2. Ir. Amirullah Pase (Direktur Produksi)
3. Ir. Baharuddin Sellang (Direktur Komersial/keuangan)

4. Ir. Petrus Massolo Paranoan, MSc (Direktur Program dan Pengembangan)

Selanjutnya berdsarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.293/kmk.05/2001 tanggal 15 mei 2001 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi perusahaan sebagai berikut :

1. Ir. Amirullah Pase (Direktur Utama)
2. Ir. Petrus Massolo Paranoan, MSc (Direktur Operasi)
3. Drs. Natsir Sarawa, MM (Direktur keuangan)
4. Ir. Abd. Rakhman Caing (Direktur Pemasaran)

Surat Keputusan Menteri tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi perusahaan sebagai berikut :

1. Ir. H. Abd. Rakhman Caing, MM (Direktur utama)
2. Ir. La Ode Asmar Parsan, M. Eng (Direktur Produksi)
3. Aurelius Larope. SE, MM (Direktur Keuangan)
4. Ir.Hasanuddin. B. Nur (Direktur Pemasaran)

Namun pada tahun 2015 sesuai surat keputusan Menteri Badan Usaha milik Negara Nomor SK-169/MBU/09/2016 tanggal 09 September 2015 susunan komisaris kembali mengalami perubahan menjadi:

Komisaris Utama : Soerjono

Komisaris : Muhammad Saleh Pallu

Komisaris : Yervis M. Pakan

Sedangkan susunan Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-108/MBU06/2016 tanggal 2 juni

2016 tentang pemberhentian dan pengalihan Tugas Anggota Direksi, sebagai berikut:

Direktur utama : Edy Widarto

Direktur : Aurelius Larope

Direktur : Ahril Abdullah

Namun pada tahun 2017 sesuai surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-50/MBU/03/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang pemberhentian dan pengalihan Tugas Anggota Direksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) susunan anggota direksi perseroan mengalami perubahan, sehingga menjadi

Direktur utama : Edy Widarto

Direktur : Sulhan Ikhsan

Direktur : Ahril Abdulla

#### **4.1.3 Uraian Tugas**

Dari bagan struktur organisasi PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) Nampak bahwa ada Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) dan unsur lain.

Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepal bagian dan bertanggung jawab pada manajer divisi di atasnya.

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

##### **1. Direktorat**

Dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dua orang Direktur yaitu Direktur Produksi dan Direktur Keuangan

## 2. Biro

Setiap Biro dipimpin oleh seorang general manager dan bertanggung jawab pada direktorat di atasnya, dan setiap biro membawahi divisi.

## 3. Divisi

Setiap divisi dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada general manager.

## 4. Bagian

Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian dan bertanggung jawab pada manajer divisi di atasnya.

Adapun uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- Direktur utama bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris atau RUPS dengan tugas pokok bersama-sama para direktur menetapkan manajemen dan kebijaksanaan pokok perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
- Direktur Produksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tugas pokok bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Keuangan menetapkan kebijaksanaan pokok perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Mengkoordinir, membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran (marketing). Design Engineering dan produksi secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah digariskan RUPS.

- Direktur Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tugas mengkoordinir, membimbing dan mengawasi kegiatan bidang keuangan, akuntansi, pergudangan dan perpajakan sesuai dengan penggarisan Direksi dan manual/sistem akuntansi yang berlaku.
- Sekretaris perusahaan bertanggung jawab pada Direksi dengan tugas melayani kepentingan direksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang meliputi persiapan rapat, pelayanan tamu direksi, sebagai notulis rapat, dan pengelola arsip direksi.
- Kepala satuan pengawasan intern (SPI) bertanggung jawab kepada direktur utama dengan tugas melakukan fungsi pemeriksaan intern (internal auditing) yaitu mengawasi agar kebijaksanaan perusahaan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh direksi dilaksanakan sebagaimana mestinya, meneliti sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan.
- Staf ahli/asisten bertanggung jawab kepada direksi dengan tugas memasuki dan meminta data serta keterangan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan pengendalian kegiatan yang dilaksanakannya
- Asisten produksi bertanggung jawab kepada direktur produksi dengan tugas melakukan pengawasan atau kegiatan di bidang produksi maupun logistic untuk tercapainya efisiensi perusahaan dan mengadakan evaluasi terhadap kegiatan proyek yang telah selesai dilaksanakan baik



untuk order pekerjaan/nilai penjualan masing-masing order pekerjaan dan investasi yang diadakan perusahaan.

- Kepala biro quality assurance dan kepala biro quality control bertanggung jawab kepada direktur utama dengan tugas mengkoordinasikan dan mengawasi mutu pelaksanaan pekerjaan teknis agar sesuai dengan yang direncanakan untuk pekerjaan order bangunan baru, reparasi kapal, pekerjaan sipil, dan pekerjaan non kapal, dan meneliti/memeriksa kontrak/design yang akan dikerjakan berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang telah disahkan Rapat Pemegang Saham.
- Kepala biro perwakilan bertanggung jawab kepada direksi dengan tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk kepentingan perusahaan serta tugas yang telah digariskan dalam RKAP yang telah disahkan oleh Rapat Pemegang Saham.
- Kepala biro produksi bangunan baru bertanggung jawab kepada direktur produksi dengan tugas mengerahkan tenaga untuk kegiatan operasional semaksimal mungkin agar dapat mencapai pendapatan yang telah digariskan dalam RKAP yang telah disahkan oleh Rapat Pemegang Saham.
- Kepala biro produksi reparasi bertanggung jawab kepada direksi produksi dengan tugas mengendalikan dan mengerahkan sarana dan daya untuk pelaksanaan pekerjaan reparasi kapal secara efisien dan efektif.

- Kepala Biro Logistik bertanggung jawab kepada direksi produksi dengan tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan pembelian peralatan impor maupun lokal untuk kebutuhan unit dan galangan unit lainnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan kebijaksanaan direksi berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh Rapat Pemegang Saham.
- Kepala Biro Komersial dan Teknologi bertanggung jawab kepada direktur komersial/keuangan dengan tugas menyusun rencana anggaran penjualan tahunan untuk dasar pembuatan RKAP tahun berikutnya, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pemasaran dan engineering secara efisien dan efektif.
- Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi bertanggung jawab kepada direktur komersial dan keuangan dengan tugas mengkoordinir/membawahi dan mengawasi kegiatan bidang keuangan akuntansi dan perpajakan.
- Kepala Biro Umum/Personalia bertanggung jawab kepada direktur komersial/keuangan dengan tugas mengkoordinir, memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan masalah kepegawaian, ketatausahaan, umum/rumah tangga, kehumasan, hukum dan tugas-tugas umum lainnya.
- Kepala Divisi Marketing bertanggung jawab langsung kepada biro komersial dan teknologi dengan tugas mengkoordinasikan, membimbing

dan mengawasi kegiatan semua urusan yang berkaitan dengan pemasaran.

- Kepala Divisi Keuangan bertanggung jawab langsung kepada kepala biro keuangan/akuntansi dengan tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut masalah akuntansi dan administrasi keuangan agar laporan keuangan dapat disusun tepat waktu sesuai dengan manual akuntansi yang berlaku.
- Kepala Divisi Akuntansi bertanggung jawab langsung kepada kepala biro keuangan/akuntansi dengan tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas yang menyangkut kegiatan dibidang keuangan dan perpajakan.
- Kepala Divisi Quality Control bertanggung jawab kepada manajer unit dengan tugas pokok mengkoordinir, membimbing dan mengawasi kegiatan pengawasan dan penelitian teknis atas pekerjaan pembuatan kapal baru berdasarkan Network Planning, Production, Schedule, Pengawasan Mutu serta Waktu Penyelesaian Pekerjaan.

## **4.2 Deskripsi Data**

### **4.2.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan**

PT Industri Kapal Indonesia (Persero) menyusun laporan laba ruginya setiap akhir tahun buku yaitu tanggal 31 Desember. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, laporan laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut:

## PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)

## LAPORAN LABA RUGI

TAHUN 2016

**PEREDARAN USAHA**

PENJUALAN	Rp	164,468,736,233
-----------	----	-----------------

**HARGA POKOK PENJUALAN**

1	MATERIAL	Rp	55,683,903,491
2	BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG	Rp	35,968,725,881
3	BIAYA PRODUKSI TIDAK LANGSUNG	Rp	14,059,802,821
4	BIAYA OVERHEAD	Rp	15,652,204,970

<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>Rp</b>	<b>121,364,637,163</b>
------------------------------------	-----------	------------------------

<b>LABA BRUTO</b>	<b>Rp</b>	<b>43,104,099,070</b>
-------------------	-----------	-----------------------

## BIAYA OPERASI:

**BIAYA PEMASARAN**

1	BIAYA TENDER	Rp	398,334,162
2	BIAYA RELASI/PROMOSI	Rp	73,300,000
3	BIAYA PENAGIHAN DAN PENJUALAN	Rp	241,387,307
4	BIAYA PERJALANAN DAN TRANSPORTASI	Rp	26,011,500
5	BIAYA PENJUALAN LAIN-LAIN	Rp	30,360,000

<b>TOTAL BIAYA PEMASARAN</b>	<b>Rp</b>	<b>769,392,969</b>
------------------------------	-----------	--------------------

**BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM**

1	BIAYA GAJI DAN UPAH	Rp	13,477,280,371
2	BIAYA KESEJAHTERAAN	Rp	480,490,355
3	BIAYA PEGAWAI RUPA-RUPA		
4	BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp	248,897,500
5	BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TRANSPORTASI	Rp	1,613,582,381
6	BIAYA KONSULTAN	Rp	459,077,510
7	BIAYA PEMELIHARAAN	Rp	842,501,690
8	BIAYA SPT 25 & 29		

9	BIAYA PBB		
10	BIAYA PAJAK KENDARAAN		
11	BIAYA PAJAK PENDAPATAN BENGKEL		
12	BIAYA PAJAK AIR TANAH		
13	BIAYA ALAT TULIS MENULIS	Rp	422,449,157
14	BIAYA TELPON/INTERNET/FAX	Rp	134,370,073
15	BIAYA POS/TELEGRAM	Rp	9,772,908
	BIAYA		
16	PERPUSTAKAAN/MAJALAH/KORAN	Rp	9,511,400
17	BIAYA LISTRIK/AIR/GAS KANTOR	Rp	455,216,294
18	BIAYA BANK		
19	BIAYA TAMU	Rp	398,440,902
20	IURAN DAN SUMBANGAN	Rp	135,840,955
21	BIAYA TELEPON PERUMAHAN		
	BIAYA LISTRIK/AIR/GAS PERUMAHAN		
22	DINAS	Rp	21,682,603
23	BIAYA RAPAT/PERJAMUAN	Rp	235,749,679
24	AMORTISASI BIAYA DITANGGUHKAN		
25	BIAYA UMUM LAINNYA	Rp	7,164,601,679
26	PENYUSUTAN	Rp	1,000,980,529
	<b>JUMLAH BIAYA ADM DAN UMUM</b>	<b>Rp</b>	<b>29,004,454,865</b>
	<b>TOTAL BIAYA OPERASI</b>	<b>Rp</b>	<b>29,773,847,834</b>
	<b>LABA USAHA</b>	<b>Rp</b>	<b>13,330,251,236</b>
	<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
	PENDAPATAN DARI LUAR USAHA	Rp	9,846,940,276
	BIAYA DARI LUAR USAHA	Rp	3,228,825,552
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>Rp</b>	<b>6,618,114,724</b>
	<b>LABA TAHUN 2016 SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp</b>	<b>19,948,365,960</b>

Sumber : Data PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

#### 4.2.2 Identifikasi Pendapatan dan Biaya

##### 1) Pendapatan Operasional

Setelah melakukan identifikasi pada pos pendapatan operasional, dapat diketahui bahwa pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima dari jasa konstruksi dan reparasi. Penulis menemukan jenis pendapatan yang akan dikoreksi karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

##### 2) Biaya

Adapun akun-akun biaya yang akan dikoreksi dalam laporan laba rugi perusahaan yaitu pada pos biaya administrasi dan umum. Biaya tersebut merupakan biaya yang diakui oleh perusahaan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pajak, yaitu:

- a) Biaya penyusutan
- b) Iuran dan sumbangan
- c) Biaya umum lainnya

##### 3) Pendapatan Luar Usaha

Setelah melakukan identifikasi pada pos pendapatan Luar Usaha, dapat diketahui bahwa pendapatan Luar Usaha merupakan pendapatan yang diterima yang tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Penulis menemukan jenis pendapatan yang akan dikoreksi karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Koreksi Fiskal

Hasil koreksi atas pendapatan dan biaya laba rugi komersil dapat dilihat pada laba/rugi fiskal berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Koreksi Fiskal**

URAIAN POS-POS LABA/RUGI	LABA/RUGI KOMERSIL	KOREKSI FISKAL		PENDAPATAN/BIAYA MENURUT FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
<b>PEREDARAN USAHA</b>				
Penjualan	Rp 164,468,736,233		Rp 5,257,273,672	Rp 159,211,462,561
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>				
1 Material	Rp 55,683,903,491			Rp -
Biaya Tenaga Kerja				Rp 55,683,903,491
2 Langsung	Rp 35,968,725,881			Rp 35,968,725,881
Biaya Produksi Tidak				
3 Langsung	Rp 14,059,802,821			Rp 14,059,802,821
4 Biaya Overhead	Rp 15,652,204,970			Rp 15,652,204,970
<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>Rp 121,364,637,163</b>			<b>Rp 121,364,637,163</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>Rp 43,104,099,070</b>		<b>Rp 5,257,273,672</b>	<b>Rp 37,846,825,398</b>
<b>BIAYA OPERASI:</b>				
<b>BIAYA PEMASARAN</b>				
1 Biaya Tender	Rp 398,334,162			Rp 398,334,162
2 Biaya Relasi/Promosi	Rp 73,300,000			Rp 73,300,000
3 Biaya Penagihan Dan Penjualan	Rp 241,387,307			Rp 241,387,307
4 Biaya Perjalanan Dan Transportasi	Rp 26,011,500			Rp 26,011,500
5 Biaya Penjualan Lain-Lain	Rp 30,360,000			Rp 30,360,000
<b>TOTAL BIAYA PEMASARAN</b>	<b>Rp 769,392,969</b>			<b>Rp 769,392,969</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM</b>				
1 Biaya Gaji Dan Upah	Rp 13,477,280,371			Rp 13,477,280,371
2 Biaya Kesejahteraan	Rp 480,490,355			Rp 480,490,355
3 Biaya Pegawai Rupa-Rupa				Rp -
4 Biaya Pendidikan Dan Pelatihan	Rp 248,897,500			Rp 248,897,500
5 Biaya Perjalanan Dinas Dan Transportasi	Rp 1,613,582,381			Rp 1,613,582,381
6 Biaya Konsultan	Rp 459,077,510			Rp 459,077,510
7 Biaya Pemeliharaan	Rp 842,501,690			Rp 842,501,690
8 Biaya Spt 25 & 29				Rp -
9 Biaya Pbb				Rp -
10 Biaya Pajak Kendaraan				Rp -
Biaya Pajak Pendapatan				
11 Bengkel				Rp -

12	Biaya Pajak Air Tanah				Rp	-			
	Biaya Alat Tulis								
13	Menulis	Rp	422,449,157		Rp	422,449,157			
	Biaya Telpon/ Internet/								
14	Fax	Rp	134,370,073		Rp	134,370,073			
15	Biaya Pos/ Telegram	Rp	9,772,908		Rp	9,772,908			
	Biaya Perpustakaan/								
16	Majalah/ Koran	Rp	9,511,400		Rp	9,511,400			
	Biaya Listrik/Air/Gas								
17	Kantor	Rp	455,216,294		Rp	455,216,294			
18	Biaya Bank				Rp	-			
19	Biaya Tamu	Rp	398,440,902		Rp	398,440,902			
20	Iuran Dan Sumbangan	Rp	135,840,955	Rp	92,740,955	Rp	43,100,000		
	Biaya Telepon								
21	Perumahan				Rp	-			
	Biaya Listrik/ Air/ Gas								
22	Perumahan Dinas	Rp	21,682,603		Rp	21,682,603			
23	Biaya Rapat/Perjamuan	Rp	235,749,679		Rp	235,749,679			
	Amortisasi Biaya								
24	Ditangguhkan				Rp	-			
25	Biaya Umum Lainnya	Rp	7,164,601,679	Rp	4,754,252,189	Rp	2,410,349,490		
26	Penyusutan	Rp	1,000,980,529		Rp	1,440,079,383	Rp	2,441,059,912	
	<b>JUMLAH BIAYA ADM DAN UMUM</b>	<b>Rp</b>	<b>9,004,454,865</b>	<b>Rp</b>	<b>4,846,993,144</b>	<b>Rp</b>	<b>1,440,079,383</b>	<b>Rp</b>	<b>23,703,532,225</b>
	<b>TOTAL BIAYA OPERASI</b>	<b>Rp</b>	<b>29,773,847,834</b>	<b>Rp</b>	<b>4,846,993,144</b>	<b>Rp</b>	<b>(1,440,079,383)</b>	<b>Rp</b>	<b>26,366,934,073</b>
	<b>LABA USAHA PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>Rp</b>	<b>13,330,251,236</b>	<b>Rp</b>	<b>4,846,993,144</b>	<b>Rp</b>	<b>6,697,353,055</b>	<b>Rp</b>	<b>11,479,891,325</b>
	Pendapatan Dari Luar Usaha	Rp	9,846,940,276			Rp	9,846,940,276	Rp	-
	Biaya Dari Luar Usaha	Rp	3,228,825,552					Rp	3,228,825,552
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>Rp</b>	<b>6,618,114,724</b>			<b>Rp</b>	<b>9,846,940,276</b>	<b>Rp</b>	<b>(3,228,825,552)</b>
	<b>LABA TAHUN 2016 SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp</b>	<b>19,948,365,960</b>	<b>Rp</b>	<b>4,846,993,144</b>	<b>Rp</b>	<b>16,544,293,331</b>	<b>Rp</b>	<b>8,251,065,773</b>

Sumber : Data Diolah, 2018

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan laba komersil dengan laba kena pajak dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu adanya beda tetap dan beda waktu. Kedua faktor tersebut dapat menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tergantung pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak.

Berikut ini penjelasan atau uraian dari masing-masing pos yang dikoreksi tersebut:

#### 1) Penjualan



Sumber pendapatan utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero) berasal dari kegiatan perdagangan barang-barang hasil produksi perusahaan. Untuk tahun pajak 2016, terdapat penjualan sejumlah Rp 5,257,273,672,- yang dikoreksi karena merupakan selisih dari penjualan seharga nilai komersial dan penjualan seharga nilai fiskal.

Menurut Perusahaan	Rp 164,468,736,233,-
Menurut Pajak	<u>Rp 159,211,462,561,-</u>
<b>Jumlah Koreksi Fiskal Negatif</b>	<b>Rp 5,257,273,672,-</b>

## 2) Biaya penyusutan

Terdapat dua kelompok aktiva dalam daftar aktiva perusahaan yaitu harta berwujud dan bangunan permanen. Perusahaan menetapkan untuk menerapkan penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun untuk kedua kelompok aktiva tersebut. Sedangkan menurut aturan perpajakan yang tercantum pada pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh, penghitungan masa manfaat dan penyusutan bangunan permanen menggunakan metode garis lurus.

Oleh karena itu, hasil selisih dari penggunaan metode saldo menurun dan metode garis lurus tersebut diakui sebagai biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan sehingga perlu dikoreksi sebesar Rp 1.440.079.383,-.

Menurut Perusahaan	Rp 1.000.980.529,-
Menurut Pajak	<u>Rp 2.441.059.912,-</u>
<b>Jumlah Koreksi Fiskal Negatif</b>	<b>Rp 1.440.079.383,-</b>

### 3) Iuran dan Sumbangan

Biaya iuran dan sumbangan terdiri dari dua komponen biaya didalamnya.

Untuk iuran, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf O UU PPh dapat diperitungkan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan sebesar Rp 43.100.000,- sehingga tidak perlu dilakukan koreksi. Biaya sumbangan merupakan biaya yang harus dikoreksi berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, terdapat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan sumbangan ke Yayasan Sosial dibidang kemanusiaan dan sumbangan untuk kegiatan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan suatu usaha, pekerjaan, dan kepemilikan antara pihak yang berangkutan. Oleh karena itu, menurut perpajakan biaya ini tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sehingga perlu dikoreksi sebesar Rp 92.740.955,-.

Menurut Perusahaan	Rp 135.840.955,-
Menurut Pajak	<u>Rp 43.100.000,-</u>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp 92.740.955,-</b>

### 4) Biaya Umum Lainnya

Biaya umum lain yang dimaksud diantaranya adalah biaya penyisihan piutang tak tertagih, penyisihan imbalan kerja karyawan serta biaya penyusutan. Biaya-biaya tersebut termasuk dalam aset pajak tangguhan perusahaan. Dengan demikian, karena terdapat beda waktu dalam pengakuannya, maka biaya yang belum jatuh tempo ataupun diakui pada masa mendatang perlu dikoreksi.

Menurut Perusahaan	Rp 7.164.601.679,-
Menurut Pajak	<u>Rp 2.410.349.490,-</u>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp 4.754.252.189,-</b>

#### 5) Pendapatan Luar Usaha

Pada Laporan Keuangan PT IKI, yang dimaksud dengan Pendapatan Luar Usaha adalah pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Pendapatan bunga termasuk pada penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Dengan demikian, maka pendapatan tersebut perlu dikoreksi karena bukan merupakan penambah untuk penghasilan kena pajak PPh Badan.

Menurut Perusahaan	Rp 9.846.940.276,-
Menurut Pajak	Rp _____ 0,-
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp 9.846.940.276,-</b>

#### 4.3.2 Perbandingan Koreksi Fiskal

Sebelum melaporkan jumlah pajak terutang perusahaan, PT Industri Kapal Indonesia telah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya. Namun, koreksi fiskal tersebut belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

#### **Perbandingan Laba/Rugi Fiskal**

<b>URAIAN POS-POS LABA/RUGI</b>	<b>LABA/RUGI KOMERSIL</b>	<b>LABA/RUGI FISKAL MENURUT UU PPh</b>	<b>LABA/RUGI FISKAL MENURUT PERUSAHAAN</b>
<b>PEREDARAN USAHA</b>			
Penjualan	Rp 164,468,736,233	Rp 159,211,462,561	Rp 159,211,462,561
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
1 Material	Rp 55,683,903,491	Rp 55,683,903,491	Rp 55,683,903,491
2 Biaya Tenaga Kerja			
Langsung	Rp 35,968,725,881	Rp 35,968,725,881	Rp 35,968,725,881
Biaya Produksi Tidak			
Langsung	Rp 14,059,802,821	Rp 14,059,802,821	Rp 14,059,802,821
Biaya Overhead	Rp 15,652,204,970	Rp 15,652,204,970	Rp 15,652,204,970
<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>Rp 121,364,637,163</b>	<b>Rp 121,364,637,163</b>	<b>Rp 121,364,637,163</b>

	<b>LABA BRUTO</b>	<b>Rp 43,104,099,070</b>	<b>Rp 37,846,825,398</b>	<b>Rp 37,846,825,398</b>
<b>BIAYA OPERASI:</b>				
<b>BIAYA PEMASARAN</b>				
1	Biaya Tender	Rp 398,334,162	Rp 398,334,162	Rp 398,334,162
2	Biaya Relasi/Promosi	Rp 73,300,000	Rp 73,300,000	Rp 73,300,000
3	Biaya Penagihan Dan Penjualan	Rp 241,387,307	Rp 241,387,307	Rp 241,387,307
4	Biaya Perjalanan Dan Transportasi	Rp 26,011,500	Rp 26,011,500	Rp 26,011,500
5	Biaya Penjualan Lain-Lain	Rp 30,360,000	Rp 30,360,000	Rp 30,360,000
	<b>TOTAL BIAYA PEMASARAN</b>	<b>Rp 769,392,969</b>	<b>Rp 769,392,969</b>	<b>Rp 769,392,969</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM</b>				
1	Biaya Gaji Dan Upah	Rp 13,477,280,371	Rp 13,477,280,371	Rp 13,477,280,371
2	Biaya Kesejahteraan	Rp 480,490,355	Rp 480,490,355	Rp 480,490,355
3	Biaya Pegawai Rupa-Rupa		Rp -	Rp -
4	Biaya Pendidikan Dan Pelatihan	Rp 248,897,500	Rp 248,897,500	Rp 248,897,500
5	Biaya Perjalanan Dinas Dan Transportasi	Rp 1,613,582,381	Rp 1,613,582,381	Rp 1,613,582,381
6	Biaya Konsultan	Rp 459,077,510	Rp 459,077,510	Rp 459,077,510
7	Biaya Pemeliharaan	Rp 842,501,690	Rp 842,501,690	Rp 842,501,690
8	Biaya Spt 25 & 29		Rp -	Rp -
9	Biaya Pbb		Rp -	Rp -
10	Biaya Pajak Kendaraan		Rp -	Rp -
	Biaya Pajak Pendapatan			
11	Bengkel		Rp -	Rp -
12	Biaya Pajak Air Tanah		Rp -	Rp -
13	Biaya Alat Tulis Menulis	Rp 422,449,157	Rp 422,449,157	Rp 422,449,157
	Biaya Telpon/ Internet/ Fax	Rp 134,370,073	Rp 134,370,073	Rp 134,370,073
14	Biaya Pos/ Telegram	Rp 9,772,908	Rp 9,772,908	Rp 9,772,908
	Biaya Perpustakaan/ Majalah/ Koran	Rp 9,511,400	Rp 9,511,400	Rp 9,511,400
16	Biaya Listrik/Air/Gas			
17	Kantor	Rp 455,216,294	Rp 455,216,294	Rp 455,216,294
18	Biaya Bank		Rp -	Rp -
19	Biaya Tamu	Rp 398,440,902	Rp 398,440,902	Rp 398,440,902
20	Iuran Dan Sumbangan	Rp 135,840,955	Rp 43,100,000	Rp 135,840,955
	Biaya Telepon			
21	Perumahan		Rp -	Rp -
	Biaya Listrik/ Air/ Gas			
22	Perumahan Dinas	Rp 21,682,603	Rp 21,682,603	Rp 21,682,603
23	Biaya Rapat/Perjamuan	Rp 235,749,679	Rp 235,749,679	Rp 235,749,679
	Amortisasi Biaya			
24	Ditangguhkan		Rp -	Rp -
25	Biaya Umum Lainnya	Rp 7,164,601,679	Rp 2,410,349,490	Rp 2,410,349,490

26 Penyusutan	Rp	1,000,980,529	Rp	2,441,059,912	Rp	2,441,059,912
<b>JUMLAH BIAYA ADM DAN UMUM</b>	<b>Rp</b>	<b>29,004,454,865</b>	<b>Rp</b>	<b>23,703,532,225</b>	<b>Rp</b>	<b>23,796,273,180</b>
<b>TOTAL BIAYA OPERASI</b>	<b>Rp</b>	<b>29,773,847,834</b>	<b>Rp</b>	<b>26,366,934,073</b>	<b>Rp</b>	<b>26,459,675,028</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>Rp</b>	<b>13,330,251,236</b>	<b>Rp</b>	<b>11,479,891,325</b>	<b>Rp</b>	<b>11,387,150,370</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>						
Pendapatan Dari Luar Usaha	Rp	9,846,940,276	Rp	-	Rp	-
Biaya Dari Luar Usaha	Rp	3,228,825,552	Rp	3,228,825,552	Rp	3,228,825,552
<b>TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>Rp</b>	<b>6,618,114,724</b>	<b>Rp</b>	<b>(3,228,825,552)</b>	<b>Rp</b>	<b>(3,228,825,552)</b>
<b>LABA TAHUN 2016 SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp</b>	<b>19,948,365,960</b>	<b>Rp</b>	<b>8,251,065,773</b>	<b>Rp</b>	<b>8,158,324,818</b>

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 terdapat beberapa perbedaan dalam pengoreksian akun. Perbedaan yang dimaksud yaitu adanya akun yang dikoreksi oleh penulis namun tidak dikoreksi oleh perusahaan, yaitu Biaya Iuran dan Sumbangan. Pada koreksi fiskal menurut perusahaan tidak dilakukan koreksi fiskal pada akun Biaya iuran dan sumbangan. Hal tersebut berbeda jika didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf O yang mengharuskan biaya sumbangan harus dikoreksi positif karena termasuk biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sebesar Rp 92,740,955,-

Perbedaan cara mengoreksi tersebut mengakibatkan perusahaan menghasilkan laba fiskal yang lebih kecil dibandingkan laba fiskal dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan penulis. Selisih jumlah laba fiskal yang terjadi mengakibatkan perusahaan menggunakan dasar pengenaan pajak yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Jumlah selisih tersebut dapat dilihat pada table 4.3 berikut:

Tabel 4.5 Perbandingan Laba Fiskal

Lab a Fiskal menurut Perusahaan	Lab a Fiskal menurut Penulis	Selisih
Rp 8,158,324,818,-	Rp 8,251,065,773,-	Rp 92,740,955,-

Sumber : Data Diolah, 2018

### 4.3.3 Perhitungan PPh Badan Terutang

Setelah melakukan koreksi terhadap pendapatan dan beberapa biaya, maka selanjutnya dilakukan penghitungan besarnya PPh terutang menurut pajak. Jenis tarif yang digunakan dalam menghitung PPh terutang PT Industri Kapal Indonesia (persero) adalah tarif 25% (dua puluh lima persen) disebabkan peredaran bruto perusahaan yang diatas Rp 50.000.000.000,-.

Adapun penghitungannya sebagai berikut:

- 1) Penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang menurut Perusahaan:

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= 25\% \times \text{Laba Kena Pajak} \\ &= 25\% \times \text{Rp } 8,158,324,818,- \\ &= \text{Rp } 2.039.581.205,- \end{aligned}$$

- 2) Penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang menurut Pajak :

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= 25\% \times \text{Laba Kena Pajak} \\ &= 25\% \times \text{Rp } 8,251,065,773,- \\ &= \text{Rp } 2,062,766,443,- \end{aligned}$$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan perhitungan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan bahwa laba bersih sebelum pajak menurut laba rugi komersil adalah Rp 19,948,365,960,- sedangkan menurut koreksi fiskal sebesar Rp 8,251,065,773,-. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan adanya koreksi positif sebesar Rp 4,846,993,144,- dan koreksi negatif sebesar Rp 16,544,293,331,-. Koreksi fiskal positif yaitu pada akun biaya iuran dan sumbangan sebesar Rp 92,740,955,- dan biaya umum lainnya sebesar Rp 4,754,252,189,-. Sedangkan koreksi fiskal negatif yaitu pada penjualan sebesar Rp 5,257,273,672,-, biaya penyusutan sebesar Rp 1,440,079,383,- dan pendapatan dari luar usaha sebesar Rp 9,846,940,276,-. Sehingga besarnya pajak terutang yang seharusnya disetor oleh perusahaan sebesar Rp 2,062,766,443,-.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan yaitu:

- 1) Sebaiknya perusahaan dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang diakui peraturan perpajakan serta menerapkannya dalam menghitung laba kena pajak;
- 2) Perusahaan sebaiknya menyusun dan melakukan koreksi terhadap biaya yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku agar pajak yang dilaporkan sesuai dengan pajak yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis S. 2014. *Perpajakan : Teori, dan Peraturan Terkini*. Andi: Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang – undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Pajak (2007). Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate, Jilid 1* ; Edisi Keduabelas. Jakarta : Erlangga.
- Irfan, Fakhtur Hari. 2013. Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal terhadap Persistensi Laba dengan Komponen AkruaI dan Aliran Kas Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Jeni, Susyanti dan Ahmad D. 2015. *Perpajakan : Untuk Praktisi & Akademisi*, Empat dua: Malang.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta
- Nayla. 2013. *Cara Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Laksana, Jakarta Selatan.
- P.J.A, Andriani. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. UI Pres: Jakarta
- Suandy Erly. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta
- Sukrisno, Agoes dan Estralita T. 2016. *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Salemba Empat: Jakarta